

Praktik Penimbangan Dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumon

Akhir Saleh Pulungan¹, Aminah Lubis², Amhar Maulana Harahap³, Sakinah Tiroyan^{1,2,3}
Institut Agama Islam Padang Lawas

***Corresponding Author:**

akhirsalehpulungan@gmail.com
aminahlubisstaibr91@gmail.com
amharmaulana@gmail.com
sakinahtiroyan@gmail.com

Article History:

Received 2025-07-05

Revised 2025-07-06

Accepted 2025-07-07

Keywords:

Practice
Weighing
Sale and Purchase

Kata Kunci:

Praktik
Penimbangan
Jual Beli

Abstract

This study aims to determine the form of practice of weighing the sale and purchase of oil palm fruit in Sipagabu and Islamic economic review of the practice of weighing the sale and purchase of oil palm fruit in Sipagabu. The research conducted by the author is a field research that is directly related to the object under study. The method used in this research is descriptive qualitative method. Descriptive research is research that guides researchers to explore and portray social situations thoroughly, broadly and in depth. The research subjects include sellers and buyers of oil palm fruit, while the object of research is the practice of weighing in the sale and purchase contract of oil palm fruit from an Islamic economic perspective. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of the research and discussion in this study, it can be concluded that the practice of buying and selling oil palm in Sipagabu Village has followed the pillars and conditions in buying and selling, even though there are deductions in each weighing of 10 kilograms and scales that shake slightly upwards, this is already a good thing.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk praktik penimbangan jual beli buah kelapa sawit di Sipagabu dan tinjauan ekonomi islam terhadap praktik pelaksanaan penimbangan jual beli buah kelapa sawit di sipagabu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang terkait langsung dengan obyek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Subjek penelitian mencakup penjual dan pembeli buah kelapa sawit, sedangkan objek penelitian adalah praktik penimbangan dalam akad jual beli buah kelapa sawit menurut perspektif ekonomi islam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sipagabu sudah mengikuti rukun dan syarat dalam jual beli, meskipun ada pemotongan dalam setiap kali timbangan sebesar 10 Kilo dan timbangan yang goyang sedikit ke atas, hal ini sudah disepakati karena sipenjual dan pembeli sudah sama-sama ridho dan tidak ada yang dirugikan terhadap kedua belah pihak. Tinjauan ekonomi Islam dalam praktik jual beli, sama halnya dengan praktik jual beli barang lainnya dimana harus memenuhi rukun dan syarat, rukun dalam jual beli yaitu: ada ijab dan kabul atau akad, barang yang dijual milik sendiri dan *maukud 'alai* (jelas adanya barang yang dijual). Kemudian syarat dalam jual beli yaitu: baligh atau berakal sehat, beragama Islam dan sama-sama ridho.

PENDAHULUAN

Salah satu cara manusia berinteraksi dalam kehidupan mereka dan mendapatkan berkah dari Allah SWT adalah melalui praktik jual beli. Ini melibatkan pertukaran harta atau hak milik antara dua pihak dengan kesepakatan dan perhitungan materi (Lastri 2022:115). Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, kecuali menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.

Jual beli pada dasarnya adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai, dimana keduanya setuju secara sukarela. Salah satu pihak

memberikan barang yang dimilikinya, sementara pihak lainnya memberikan barang yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan syariah dan kesepakatan yang telah dibuat (Razali 2018:18).

Jual beli dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, dengan mengutamakan kesepakatan yang berlandaskan prinsip antaradhin (kesepakatan bersama). Prinsip ini menjadi kunci dalam transaksi tersebut. Jika terdapat keraguan yang membuat salah satu pihak tidak yakin, transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah. Sebagai contoh, dalam agama Islam, ada larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur gharar, yang bisa berupa ketidakjelasan objek atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Gharar juga dapat diartikan sebagai jual beli yang samar, sehingga membuka kemungkinan terjadinya kecurangan.

Jual beli umumnya tetap mematuhi aturan-aturan yang berdasarkan pada rukun dan syarat sah dalam transaksi tersebut. Salah satu kewajiban yang diatur oleh Allah dalam jual beli adalah menggunakan takaran dan timbangan secara adil. Takaran adalah alat untuk mengukur volume, biasanya digunakan untuk mengukur isi barang cair, makanan, dan keperluan lainnya, sementara timbangan digunakan untuk mengukur berat. Kedua alat ini penting dalam menentukan apakah barang tersebut sudah mencapai standar berat yang digunakan sebagai pedoman dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan penggunaan alat ukur ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penakaran atau penimbangan. Al-Qur'an juga menjelaskan pentingnya hal ini.

.... قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ مُؤْمِنِينَ ۚ

Artinya : Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik (Agama 2018:161).

Allah berfirman dalam Surat Al-Muthaffifin ayat 1-3, yang menegaskan larangan terhadap orang-orang yang curang dalam menimbang dan mendorong untuk berlaku jujur dan adil dalam berdagang.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ ۝۳

Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran atdari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi"(Agama 2018:587).

Secara etimologi, istilah "at-tathfif" bermakna pengurangan dan berasal dari kata "at-thafif" yang berarti sesuatu yang sedikit. Dalam konteks al-Qur'an, istilah ini digunakan untuk merujuk pada praktek kecurangan dalam timbangan dan takaran yang merampas hak orang lain (Ahmad 2003:137).

Kecurangan dalam menggunakan timbangan dan takaran sangat ditekankan karena dampaknya yang serius dalam transaksi jual beli. Orang yang melakukan kecurangan dalam hal ini akan mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah juga memerintahkan agar jual beli dilakukan dengan menggunakan timbangan yang benar, dan melarang keras melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Isra' ayat 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٨٥﴾

Artinya : "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Agama 2018:285).

Dalam transaksi jual beli, penting untuk menggunakan ukuran yang tepat dan standar agar tidak menimbulkan kecurigaan akan adanya kecurangan. Jika terdapat kelebihan atau kekurangan yang disengaja dalam penakaran, maka salah satu pihak pasti akan dirugikan. Hal ini ditekankan dalam Surat Asy-Syu'ara' ayat 181-183.

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا ۚ﴾

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hakaknya dan jangan membuat kerusakan di bumi." (Agama 2018:374).

Ayat ini mengajarkan untuk melakukan penimbangan dengan benar dan adil, serta tidak mengurangi takaran atau timbangan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa barang harus ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumon, sebagian besar pekerjaan penduduknya sebagai petani, khususnya petani kelapa sawit. Hasil panen buah kelapa sawit dari penjual (petani) ini dibeli oleh pembeli (toke) dengan cara mendatangi lokasi di mana tempat hasil panen tersebut di kumpulkan. Jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Sipagabu pada umumnya. Dalam pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Sipagabu, pembeli (toke) dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan. Adapun yang menjadi fenomena dalam praktek penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Sipagabu berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan dalam pelaksanaan penimbangan tersebut terdapat unsur ketidakjelasan sebagai berikut :

Pertama, "Pembeli (toke) mempunyai beberapa orang yang membantu dalam proses penimbangan, namun proses penimbangan yang dilakukan para tukang timbang dengan cara menimbangnya yang cepat dan terburu-buru tidak seperti menimbang barang emas pada umumnya. Terkadang penimbang berpatokan kalau kira-kira beratnya kurang dari 110 kg otomatis akan ditambah satu tandan buah kelapa sawit, dan apabila beratnya lebih dari 110 kg mereka diam-diam saja tanpa menghiraukan dan terus menimbang lagi" (Amaluddin, wawancara pra-riset, 12 Feb 2024). Permasalahan yang muncul disini adalah ketidakjelasan patokan berat hasil penimbangan yang dilakukan dengan cara cepat dan terburu-buru karena akan ada hak dari penjual (petani) atas kelebihan hasil penimbangan buah kelapa sawit yang tidak dapat dipastikan berapa kelebihan yang diperoleh toke tersebut.

Kedua "Pembeli (toke) sudah menyediakan timbangan gantung berkapasitas 110 kg dan dengan sebuah keranjang, beberapa orang para pekerja dari toke memasukan buah kelapa sawit kedalam keranjang untuk melakukan proses penimbangan, dan satu kali penimbangan itu dihitung 100 kg, dengan dalih dipotong 10 kg untuk berat keranjang (Ali Musa, wawancara pra-riset, 12 Feb 2024).

Berdasarkan hasil observasi awal dapat disimpulkan bahwa berat keranjang tersebut apabila ditimbang beratnya tidak mencapai 10 kg, lebih kurang sekitar 7-8 kg". Kemudian berat bersih hasil

panen buah kelapa sawit yang telah ditimbang oleh pembeli (toke) tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya setelah dilakukan pemotongan timbangan untuk berat keranjang, sedangkan berat keranjang hanya diketahui oleh toke dan masyarakat tidak mengetahui berapa berat keranjang itu sebenarnya, dan kelebihan yang diperoleh oleh pembeli (toke) juga tidak diketahui secara pasti, karena masyarakat sudah mempercayakan proses penimbangannya secara keseluruhan kepada toke dan masyarakat di Sipagabu menerima praktek semacam ini.

Berdasarkan fenomena di atas tersebut, penulis tertarik untuk ikut memecahkan masalah tersebut yang diwujudkan dalam sebuah bentuk skripsi dengan judul ***Praktik Penimbangan Dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumon.***

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono 2016:8).

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan Penelitian Kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan menggunakan logika ilmiah ditekankan pada kedalaman berfikir formal dalam menjawab permasalahan (Hardani 2020:248). Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang praktik penimbangan dalam akad jual beli buah kelapa sawit menurut perspektif ekonomi islam di Sipagabu kecamatan Aek Nabara Barumon

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Sipagabu

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya masyarakat Desa Sipagabu melakukan praktik jual beli kelapa sawit sudah memenuhi rukun dan syarat, dimana rukun tersebut adanya akad (ijab dan kabul), harta yang dijual kepunyaan sendiri dan maukud 'alai. Sedangkan syaratnya yaitu orang yang menjual beli sudah dewasa, orang yang menjual dan membeli beragama Islam dan adanya keridoan dalam proses jual dan beli.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Rahayu (2023) menyatakan bahwa jual beli yang diperbolehkan dalam Islam ialah jual beli yang jika memenuhi rukun sepertinya adanya akad, milik sendiri dan maukud 'alai. Kemudian terpenuhi syarat seperti yang jual beli sudah baligh, beragama Islam dan sesama ridho. Pendapat yang sejalan dengan Rianti (2021) menyatakan bahwa praktik jual beli yang sesuai dengan Ekonomi Islam ialah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat, yang paling terpenting adalah ridho sama ridho dalam jual beli. Selanjutnya pendapat Ubaidillah (2020) menyatakan bahwa jual beli dengan praktik sesuai dengan rukun dan syarat Islam dianggap sah, kecuali yang diperjual belikan bukan hak sendiri melainkan hak orang lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik ekonomi Islam dalam jual beli kelapa sawit di Desa Sipagabu telah memenuhi rukun dan syarat Islam, artinya praktek yang dilakukan dianggap sah.

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Sipagabu

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam ekonomi Islam praktik jual beli yang diperbolehkan adalah praktik yang memenuhi tiga pilar rukun dan syarat Islam, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit sama dengan hukum jual beli barang yang lainnya, ketika jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya maka dianggap sudah sah, rukun jual beli misalnya ada ijab dan kabul dari sipenjual dan pembeli, barang yang dijual milik sendiri dan maukud 'alai atau barang yang dijual terlihat. kemudian syarat jual beli misalnya orang yang menjual sudah baligh atau berakal sehat, bragama Islam dan sesama ridho. Selanjutnya jika proses jual dan beli tidak memenuhi rukun dan syarat maka proses jual beli tersebut tidak dianggap sah. Misalnya praktik jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat, penjual tidak menjual barang yang bukan miliknya sehingga tidak ada izin, barang yang dijual tidak jelas atau barangnya tidak nampak dan hanya satu pihak yang ridho bukan kedua belah pihak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mandasari (2022) menyatakan bahwa akad yang sah dalam semua praktik jual beli adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Pendapat yang sejalan Nur Fitria (2017) menyatakan bahwa jual beli yang sah baik secara laung dan online adan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli secara Islam.

Dengan demikian tinjauan hukum ekonomi Islam pada paraktik jual beli kelapa sawit sama dengan hukum jual beli barang lainya dimana ketika penjual dan pembeli memenuhi rukun seperti adanya akad, barang yang dijual milik sendiri dan barang yang dijual jelas ada. Sedangkan syaratnya seperti penjual dan pembeli balihg atau sehat tidak dalam keadaan gila, beragam Islam, dan ridho sama ridho.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah dengan potongan harga di toko emas Pasar Ujung Batu dalam perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Jual beli emas dengan mekanisme tukar tambah diperkenankan oleh para ulama dari empat mazhab dengan ketentuan adanya kejelasan objek transaksi, kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta terpenuhinya prinsip keadilan dan kerelaan tanpa adanya unsur paksaan maupun pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, pelaksanaan jual beli emas melalui tukar tambah dengan pemotongan harga di toko emas Pasar Ujung Batu telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, di mana potongan harga dilakukan atas dasar kesepakatan dan keridaan kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik tersebut dapat dinilai sah dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ke depan, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut mekanisme penetapan nilai emas lama dan emas baru agar transparansi dan keadilan dalam transaksi semakin terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. 2018. *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*. Garut: Jumanatul Ali.
- Ahmad, M. 2003. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Lastri, Anggria. 2022. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah Dan Peranan BMT Di LKS*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.

- Mandasari, Shelvi Ana et al. 2022. "Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Prespektif Islam Pt . Anugrah Langkat Makmur." *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 3(2):70–74.
- Nur fitria, Tira. 2017. "Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03(2477–6157):52–53.
- Rahayu, Sri Ulfa et al. 2023. "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(2):1171–79. doi: 10.47467/elmujtama.v4i2.4841.
- Razali. 2018. "Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan." *IAIN Malikussaleh* 18.
- Rianti, Rianti. 2021. "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1(1):1–13. doi: 10.21154/niqosiya.v1i1.57.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ubaidillah. 2020. "Analisis Hukum Islam Terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7(1):53–65. doi: 10.35316/istidlal.v7i1.163.